

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menjadi bagian dari hal penting dalam proses hidup manusia dan negara yang tidak bisa terpisahkan. “Untuk memberikan perwujudan kesejahteraan anak negara mendukung pertanggung jawaban atas pemberian hak dengan perlakuan yang sama terhadap setiap anak tanpa adanya diskriminatif”¹ Indonesia memegang teguh Hak Asasi Manusia sebagai jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak tertuang dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”² dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak.

Akhir-akhir ini sasaran sebuah tindak pidana atau kejahatan tidak memandang umur dan keadaan fisik korban. Anak Penyandang Disabilitas pun telah banyak menjadi korban tindak pidana kejahatan yang terjadi di masyarakat. Akibat keterbatasan mental yang dimiliki membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan berinteraksi yang menyebabkan anak tersebut sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sesuai dengan persamaan hak.

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Salah satu tindakan pidana kejahatan yang kerap memakan korban anak disabilitas yakni tindak pidana pencabulan, cabul yakni perbuatan yang tidak senonoh dibidang seksual, seperti dengan melakukan perbuatan merab-raba kemaluan dengan sengaja sehingga menimbulkan rangsangan birahi.”³

“Perbuatan pencabulan meliputi segenap bentuk perbuatan kepada diri sendiri, orang lain atau korban dengan menyentuh serta berhubungan dengan alat kelamin maupun bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan rangsangan vitalitas.”⁴

Tindak pidana pencabulan di atur pada buku kedua bab XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan tersebar pada pasal 290-303 KUHP yaitu merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap manusia berkaitanya dengan seksualitas. Dengan adanya kasus tindak pidana pencabulan anak disabilitas yang terjadi dimasyarakat dibutuhkan adanya undang-undang yang memiliki sanksi berat dalam pidananya terhadap tindak pidana tersebut serta kontribusi aparat penegak hukum yang sigap menegakan dan membela supremasi hukum Indonesia. “Perbuatan pencabulan terhadap anak diatur pula dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atas perbuatan tersebut diancam dengan denda paling banyak lima miliar serta pidana penjara lima tahun dan paling lama 15 tahun. Atas perbuatan cabul tersebut korban pencabulan mengalami traumatik dan ketakutan yang sangat mendalam, hal ini dapat berpengaruh terhadap psikis anak tersebut.”⁵

³ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 32.

⁴ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 80.

⁵Nur Afdhaliyah dkk, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hal. 111.

“Selain diatur dalam KUHP, agama Islam juga mengatur tentang tindak pidana atau yang disebut dengan Hukum Pidana Islam yaitu *jarimah*”.⁶

Tindak Pidana menurut hukum Islam ialah serangkaian perbuatan yang hukumnya dilarang oleh syara' dengan ancaman bagi pelakunya dengan pidana berupa *hudud*, *diyat*, *qisas*, serta *tazir*. Tindakan pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam tidak dipaparkan secara detail serta tidak dijelaskan tentang perbuatan pencabulan, akan tetapi tindak pidana pencabulan dalam hukum Islam termuat dalam “*jarimah zina* yakni tindakan dengan menggunakan kelamin seksual yang diharamkan hukumnya pada kemaluan atau dubur tanpa dasar syubhat kepemilikan.”⁷

“Perbuatan tindak pidana pencabulan (*zina*) dalam Islam termasuk dalam *jarimah hudud*. Arti kata *Hudud* berasal dari kata “*hadd*” yang memiliki arti yaitu membatasi.”⁸ “Pengertian dari kata *hudud* yaitu norma dari Allah swt untuk mencegah hal-hal yang kaitanya dengan hal yang boleh dilakukan dan dilarang untuk dilakukan atau haram.”⁹ “Perbuatan yang terkategori dalam *Jarimah Hudud* ialah perbuatan yang menimbulkan maksiat atau dosa besar tertetu sesuai dengan *fuqaha* terdiri dari tujuh macamnya, yakni : *Zina*, *qadhaf* (menuduh orang melakukan perbuatan zina), mencuri barang, meminum khamar, merampok dan merampas barang orang

⁶ Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hal. 111.

⁷ Abdul Hayyic al-Kattani dkk, 2011, *Fiqh Islam 7 Wa Addilatahu: Sistem Ekonomi Islam Pasar Keuangan Hukum Hadd. Zina Qadhf Pencurian*, Jakarta: Darul Fikir, hal 284-285.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia cet. IV*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hal 1399.

⁹ Ahmad Hanafi, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 154.

lain, membrontak serta murtad.”¹⁰ “Tindakan pidana berdasarkan hukum Islam yaitu *jarimah* adalah hak yang mutlak bagi Allah Swt. Pelaksanaan tindakan pencabulan atau pelaku tersebut diberikan sanksi sebagai pelaku perzinahan, dan pula diberikan sanksi atas hukuman *ta'zir* sebagai tambahan sanksi jika melakukan kekerasan atau kekejaman dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan tersebut.”¹¹

“Perbuatan pencabulan (zina) dalam hukum Islam merupakan sebuah tindakan yang melampaui hukum dan semestinya mendapatkan ganjaran yang maksimal karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengandung maksiat dan dosa besar serta efek yang buruk bagi korbanya. Zina dalam hukum Islam ialah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat satu sama lain dalam ikatan perkawinan melakukan hubungan kelamin atau seksual bersama.”¹²

Larangan zina dan hukuman bagi pelakunya dijelaskan dalam Q.S Al-Israa':32 :

سَيِّئًا وَلَا وَسَاءَ عَظِيمًا فَاجْشَعُوا إِنَّهُ الرُّؤْيَىٰ تَقَرُّوْا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah engkau datangi perbuatan zina itu, sesungguhnya (perbuatan zina itu) amat keji serta sesat”.¹³

¹⁰ Sarah Surya, 2019, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, hal.4.

¹¹ Sri Warjiyati, 2018, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, hal. 100.

¹² Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 31.

¹³ Al-Qur'an Surah Al-Israa':32.

Dalam Hadist Nabi Saw bersabda : *Tidak akan berzina orang yang berzina jika ia beriman pada kala dia berzina.* (Hadist Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

“Secara *jarimah* pelaku perbuatan pencabulan (zina) dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut dengan syarat yang memenuhi seperti berakal, memiliki umur yang cukup, dibawah tekanan dan juga dalam kondisi kesadaran yang penuh atau tidak dalam keadaan sakit jiwa.”¹⁴ Tindak pidana zina bagi pelakunya yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan yaitu persetubuhan dengan kesengajaan atau niat melawan hukum diberikan sanksi menurut hukum Islam yaitu hukuman *ta'zir* dikenakan bagi pelaku perbuatan cabul pada tingkat merayu, meraba, melecehkan korban namun tidak dengan dilakukannya persetubuhan. Sebaliknya, hukuman *had* dikenakan bagi pelaku perbuatan cabul (zina) pada tingkat melakukan persetubuhan dengan korban.

“Pelaksanaan keadilan kepada korban kejahatan tindak pidana di Indonesia dianggap belum memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi korbanya.”¹⁵ Hukum pidana yang berjalan di Indonesia saat ini, lebih berarah terhadap pelaku kejahatan (individualisasi pidana) sedangkan, kondisi korban selaku kelompok yang dirugikan pada perkara tersebut seringkali dilupakan akan haknya. Peranan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum diwajibkan melaksanakan wewenang serta kewajiban dengan melakukan pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan

¹⁴ Abdul Salman Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, hal. 45.

¹⁵ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 63.

anak disabilitas. Dalam pelaksanaan penuntutan, penuntut umum harus berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan keterangan saksi yang bersangkutan. Selain itu penuntut umum harus menjalankan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang telah di tetapkan oleh hakim atau *inkracht*. Tindakan yang dilakukan penuntut umum tersebut mencerminkan bentuk upaya aparat penegak hukum menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan.

“Namun, di masa pandemic covid-19 dengan adanya kebijakan *WFH* dan *social distancing* yang menjadikan adanya pengurangan interaksi social sehingga para pegawai negeri atau yang di kenal dengan Aparatur Sipil Negara yaitu Penuntut Umum, Majelis Hakim dan Aparatur terkait lainnya yang diwajibkan melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan di rumah secara bergantian. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan inovasi berupa Surat Edaran terkait persidangan di pengadilan secara daring atau *online* dalam perkara pidana yang sebelumnya diharuskan melalui persidangan tatap muka atau klasikal sesuai dengan KUHAP.”¹⁶

Produk hukum yang dikeluarkan MA tersebut ialah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SEMA No. 1 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Masa Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya serta di atur juga dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan di terapkanya

¹⁶ Wahyu Iswantoro, 2020, "*Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 9 hal 57–63.

kebijakan tersebut di tengah masa pandemic covid-19 membuat pelaksanaan penuntutan oleh penuntut umum memiliki hambatan dan perbedaan pelaksanaan penuntutan yang pada umumnya diatur secara tegas dalam KUHAP.

Kasus tindak pidana pencabulan anak disabilitas terjadi di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pencabulan anak disabilitas yang dilakukan seorang ayah kepada anak tirinya dengan melakan perbuatan cabul dengan menyetubuhi korban berulang kali menyebabkan korban hamil sehingga pelaku dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban anak yang masih berusia 15 tahun mengalami keterbelakangan mental. Memiliki ciri-ciri catat tubuh dengan terlihat pada kaki memakai kursi roda serta tangan kaku (lumpuh) serta di mana korban pada saat berbicara gagap, tidak jelas serta spatiss (putus-putus).

Proses pelaksanaan penuntutan oleh penuntut umum di masa pandemi covid-19 terhadap tindak pidana pencabulan anak disabilitas tentunya mengalami hambatan di karenakan proses penuntutan sesuai dengan PERMA No.4 Tahun 2020 menerapkan bahwa proses penyelesaian perkara persidangan pidana di pengadilan sejak awal tahap pemeriksaan, penuntutan hingga persidangan menggunakan *teleconference* atau *online*. Persoalan lain adalah pelaksanaan penuntutan pencabulan anak disabilitas secara online dengan tidak menghadirkan terdakwa dan korban secara langsung dalam tahap pemeriksaan hingga persidangan tentunya membuat penuntut umum mengalami beberapa kendala seperti rumitnya mendapatkan keterangan langsung terhadap korban yang mengalami disabilitas dikarenakan korban

anak disabilitas tidak hadir secara langsung dalam persidangan dan tidak tersedianya juru bahasa yang tepat bagi anak disabilitas serta ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk mengakses sarana serta fasilitas yang disediakan pengadilan.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik pada fokus persidangan online pada penuntutan tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 dan penyelesaian tindak pidana pencabulan ditinjau dari pandangan Islam dengan judul : **PELAKSANAAN PENUNTUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DISABILITAS (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan).**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini fokus dan pada pokok pembahasan yang dimaksud, penulis membatasi penulisan penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan) dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penuntutan oleh Penuntut Umum dan Hambatan Proses Penuntutan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas ?

2. Bagaimana Terobosan Hukum Yang Dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Hambatan Proses Penuntutan Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

“Penelitian ialah suatu aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan sebuah analisis yang dilakukan peneliti dengan metodologis dan tersusun.”¹⁷

Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Penuntutan oleh Penuntut Umum dan Hambatan Proses Penuntutan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas;
 - b. Untuk Mengetahui Terobosan Hukum Yang Dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Hambatan Proses Penuntutan Pada Masa Pandemi Covid-29.
 - c. Untuk Mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Sebagai penerapan teori yang diperoleh penulis untuk dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan sumbangsih bagi

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 3.

permasalahan yang dihadapi dan mengembang ilmu pengetahuan hukum yaitu bidang hukum acara pidana dan hukum Islam.

- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan, wawasan pemahaman serta penerapan teori dan praktik menulis dalam bidang hukum acara pidana dan hukum Islam.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum saat ini maupun yang akan datang baik dalam bidang akademisi maupun parktis. Beberapa manfaat yang diharapkan anatara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pembaca terkait Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam serta memberi sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dan hukum Islam di Indonesia;
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak refrensi dalam bidang ilmu hukum dan akademis terkait Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tidak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam serta dapat pula digunakan sebagai acuan atau refrensi ilmu hukum di masa depan;
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengemukakan metode yang baru dan efektif untuk mencegah serta menindak lanjuti kejahatan

tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 dan penyelesaiannya menurut hukum Islam;


- d. Serta untuk mempelajari dan mendalami ilmu dan teori yang dipelajari di waktu perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat berupa sumbangsih informasi dan wawasan bagi pembaca dalam hal pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam tindak pidana pencabulan anak disabilitas dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam serta dapat pula memberi sebuah gambaran atas informasi terhadap penelitian yang sebidang.
- b. Dapat menambah wawasan serta megembangkan penalaran pola pikir dengan sistematis, dinamis dan juga terstruktur bagi penulis dalam membuat karya tulis penelitian ini;
- c. Sebagai bahan masukan dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemi covid-19 dan penyelesaiannya menurut hukum Islam;
- d. Serta dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang apa yang dikategorikan dan termasuk dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas.

D. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai teori serta konsep yang dapat bersumber dari literatur dan kepustakaan yang memiliki fungsi memberi petunjuk serta pandangan bagi penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.”¹⁸ Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki sanksi berupa hukum pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan anak. “Hukum Pidana

¹⁸Absori dkk, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33.

merupakan peraturan mengenai pelanggaran dan kejahatan kepentingan umum yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu siksaan atau penderitaan terhadap korban seperti halnya penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pencabulan, penghinaan dan sebagainya yang menimbulkan adanya kerugian terhadap korban.”¹⁹ “Menurut Perkins, korban adalah sekelompok orang atau orang yang mengalami kesengsaraan dan kemalangan akibat tragedi jahat yang dialaminya yang diatur dan dipidana sesuai hukum yang berlaku.”²⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur di Buku II KUHP Bab XIV tersebar pada pasal 290-303 mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap manusia berkaitanya dengan seksualitas. Sasaran dari tindak pidana pencabulan tidak memandang fisik dan umur korban, umumnya tindak pidana pencabulan dialami oleh korban anak yang masih di bawah umur dan juga anak penyandang disabilitas.

“Perbuatan cabul juga diatur dalam hukum Islam, Hukum Islam ialah serangkaian peraturan yang menata kehidupan dan aktivitas manusia khususnya umat muslim yang didasarkan pada norma-norma keislaman serta peraturan dan ketentuan berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Hadist.”²¹

Berbagai aspek yang diatur dalam hukum Islam seperti halnya dalam bidang muamalah, ibadah dan tentunya dalam bidang jinayah atau pidana. Dalam

¹⁹ C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 44.

²⁰ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, hal. 71

²¹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 63.

bidang jinayah atau pidana menyangkut tentang aturan-aturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman jarimah hudud atau jarimah takzir. Tindak pidana pencabulan ialah suatu kejadian atas perbuatan yang biadab, keji, serta melawan hukum. Maka dari itu, cabul dalam hukum Islam digolongkan pada perbuatan yang menimbulkan dosa besar bagi para pelakunya yang diancam dengan hukuman *ta'zir* atau hukuman *had*. Hukuman *ta'zir* dikenakan bagi pelaku perbuatan cabul pada tingkat merayu, meraba, melecehkan korban namun tidak dengan dilakukannya persetubuhan. Sebaliknya, hukuman *had* dikenakan bagi pelaku perbuatan cabul (zina) pada tingkat melakukan persetubuhan dengan korban.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Isra:32

سَبِيلًا وَسَاءَ ۞ ط فَاحْشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya : “*Dan janganlah engkau datangi perbuatan zina itu, sesungguhnya (perbuatan zina itu) amat keji serta sesat*”.²²

Dalam Hadist Nabi Saw bersabda : *Tidak akan berzina orang yang berzina jika ia beriman pada kala dia berzina.* (Hadist Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

Penjelasan atas anak disabilitas di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 yaitu “Penyandang Disabilitas ialah orang yang dengan keadaan memiliki keterbatasan baik keterbatasan psikologis, mental, sensorik dengan kurun waktu yang lama dan

²² Al-Qur'an Surah Al-Isra:32.

berkorelasi dimasyarakat dan kalangan sekitarnya mengalami gangguan serta kesukaran untuk ikut berkontribusi berdasarkan hak yang sama.”²³

Atas perbuatan tindak pencabulan tersebut anak disabilitas sebagai korban dalam pencabulan berhak mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hak yang diatur pada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa :

- (1) “Setiap orang diakui selaku manusia pribadi yang memiliki hak untuk menuntut serta mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum.
- (2) Setiap orang memiliki hak agar dapat memperoleh bantuan serta proteksi yang adil dari pengadilan dengan objektif serta tidak pilih kasih.
- (3) Setiap orang yang merupakan bagaian kelompok masyarakat rentan memiliki hak mendapatkan perlakuan serta perlindungan berkaitan dengan khususnya”.²⁴

Peranan penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencabulan anak disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

- (1) “Dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. Menyelenggarakan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah di proses dan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

²³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

²⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- c. Menjalankan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana yang bersyarat;
- d. Menjalankan penyediaan tindak pidana yang sesuai dengan undang-undang;
- e. Melengkapi serta menyempurnakan berkas perkara agar dapat segera dilakukan pemeriksaan tambahan yang sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan dikoordinasikan dengan penyidik.”²⁵

“Dikemukakan oleh Sudarto, bahwa pada peraturan sistem peradilan anak termuat acara pemeriksaan hingga pemutusan terhadap perkara mengenai kepentingan anak yang diatasi oleh penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim serta pejabat lain yang berkepentingan yang terlibat dengan prinsip demi kesejahteraan anak.”²⁶ “Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa ketua majelis hakim pada saat memimpin acara pemeriksaan sidang di pengadilan yang berjalan langsung dengan tatap muka serta secara lisan berhadapan dalam ruang persidangan tersebut.”²⁷

Namun, di masa pandemic covid-19 pelaksanaan penuntutan hingga pada tahap persidangan oleh penuntut umum dilakukan sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2020 menerapkan bahwa proses penyelesaian perkara persidangan pidana di pengadilan sejak awal tahap pemeriksaan, penuntutan hingga persidangan menggunakan *teleconference* atau *online*. “Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini

²⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1 , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

²⁷M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 110.

merujuk pada aturan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung yaitu Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan sidang pengadilan perkara pidana yang dilaksanakan melalui sarana *video conference* atau *live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Rutan atau Lapas tempat dimana sidang diselenggarakan.”²⁸

Bilamana tindak pidana tersebut telah terbukti dengan berdasarkan adanya cukup bukti dan saksi, maka penuntut umum akan melakukan tindakan penuntutan ke pengadilan. Dengan menerapkan persidangan *teleconference* atau *online* dalam proses pelaksanaan pemeriksaan, penuntutan hingga persidangan penuntut umum mengalami hambatan-hambatan dikarenakan tidak hadirnya korban dan saksi dalam proses penuntutan tersebut.

E. Metode Penelitian

“Penelitian hukum ialah kegiatan menciptakan ketentuan hukum, prinsip serta doktrin hukum guna mengatasi isu hukum yang berlangsung.”²⁹

“Penulis ketika menjalankan penelitian adalah dengan menggunakan metode sistematika, bertujuan untuk menganalisa serta mendalami gejala hukum.”³⁰

“Pentingnya penentuan dalam metode penelitian dikarenakan ada kaitanya dalam sistematika dengan jenis penelitian serta data yang dianalisis untuk

²⁸Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, 2020, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hal. 292.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian.Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 35.

³⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

memperoleh validasi yang tinggi dalam hal pengumpulan data serta dalam hasil akhir penelitian.”³¹

1. Metode Pendekatan

“Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu empiris untuk memisahkan masalah dengan mengkaji data sekunder diawal lalu penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari sisi yuridis penelitian dilaksanakan dengan mempelajari bahan acuan kepustakaan antara lain yaitu litelatur serta hukum formal yang berlaku.”³² “Selanjutnya, dari segi empiris menggunakan data yang diperoleh serta didapatkan melalui wawancara serta data yang bersumber dari narasumber aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Grobogan.”³³

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan penulis adalah dengan deskriptif yakni untuk memberikan suatu kondisi keadaan atau gambaran selengkap-lengkapny tentang pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 dengan persidangan daring, secara yuridis dan empiris di Kejaksaan Negeri Grobogan. “Penelitian deskriptif bertujuan menyatukan data dengan informasi untuk dirangkap, dipaparkan serta dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang berlangsung.”³⁴

³¹ Philips Dillah dan Suratman, , 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 13-14

³³ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2006, “*Pola Pemikiran Hukum Responsif*” Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 11.

³⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal. 106.

3. Lokasi Penelitian

Pengambilan lokasi penelitian perkara tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 yang berada di Kejaksaan Negeri Grobogan, Jawa Tengah. Pengambilan lokasi penelitian ini mempertimbangkan bahwa sumber data yang memungkinkan dan dimungkinkan dilakukan penelitian serta terdapat beberapa kasus mengenai tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 sehingga penulis berminat untuk melangsungkan penelitian yang bersangkutan pada proses pelaksanaan penuntutannya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis :

a. Data Primer

“Merupakan sebuah data yang didapatkan dari lapangan langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara oleh orang lain, kemudian dikumpulkan dan diolah oleh penulis.”³⁵ Kegunaan data tersebut untuk menjawab rumusan masalah tentang Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemic Covid-19 dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan). Maka dari itu data primer didapatkan dari pihak yang berwenang atau pihak sebagai pemangku kepentingan tersebut yaitu Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Grobogan yang menangani kasus tersebut.

b. Data Sekunder

³⁵Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 213.

“Merupakan sebuah data didapatkan atas hasil penelitian dokumentasi serta kepustakaan dan pengerjaan orang lain, yang sudah tersaji dalam dokumentasi, buku milik perpustakaan ataupun properti pribadi peneliti atau data sekunder merupakan data yang diperoleh dan didapatkan melalui beberapa bahan pustaka.”³⁶ Yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum yang berhubungan dan terikat dengan penelitian ini yang terdiri dari perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku”.³⁷ Bahan hukum primer tersebut yaitu :

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang – Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- f) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. ³⁶ Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 134.

- g) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- i) PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- j) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
- k) Putusan Perkara Pidana No : 109/Pid.Sus/2020/PN/Pwd

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari sebuah hasil karya ilmiah dan penelitian dari sarjana yang ada hubungannya serta terkait mengenai Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan) dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam sehingga mendukung penelitian yang dilaksanakan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum tersier yaitu menggambarkan arahan serta pemaparan pada bahan hukum sekunder dan primer seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode yang dipakai penulis dengan memakai teknik pengumpulan dan pengambilan data yang diperoleh melalui wawancara atau *interview* dengan narasumber yaitu Djohar Arifin S.H selaku seorang Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Grobogan.

b. Studi Kepustakaan

“Metode yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap bahan sekunder yang ada kaitanya dengan obyek penelitian.”³⁸ Dilaksanakan dengan cara menggali, menginventarisasi, mencatat dan menganalisis serta mempelajari data bahan pustaka yang terkait dengan Pelaksanaan Penuntutan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan) dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam.

6. Metode Analisis

Merupakan data yang didapatkan serta tergabung yang akan dikaji serta dipaparkan dengan menerapkan metode *normatif kualitatif*, yakni menguraikan serta menganalisis dan meneliti data yang didapatkan dan didasari atas doktrin, norma hukum, teori yang telah dibahas pada penelitian yang telah ada. Tahapan awal dengan melakukan pembahasan

³⁸Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.52.

inventarisasi pada sistem perundang-undangan yang terikat sebagai objek yang akan dikaji.

Pembahasan serupa akan dilakukan pada tahap kedua berupa mendiskripsikan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 sejak masa pemeriksaan serta penuntutan oleh Penuntut Umum hingga ke acara persidangan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Pandangan Islam. Maka dalam tahap kedua akan dikonklusikan secara deduktif atas ketentuan yakni :

- a. Premis Mayor menggunakan Peraturan Perundang-Undangan lain yang ada serta doktrin dan teori-teori hukum.
- b. Premis Minor diperoleh dari bahan hukum Primer dan Sekunder terkait
- c. Tidak sesuainya data primer dan sekunder yang lain, akan ditarik sebagai konklusi diantara keduanya terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin dan teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan gambaran jelas tentang penelitian ini, maka penulis merumuskan sistematika bab yang saling berakaitan dan berhubungan agar menjadai satu kesatuan rangkaian yang memiliki kesinambungan dalam penulisan penelitian sebagai berikut :

Dalam bab pendahuluan penulis akan menjelaskan serta memaparkan latar belakang yang terdiri dari masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Dalam bab tinjauan pustaka penulis akan memaparkan serta menjabarkan tentang tinjauan umum anak disabilitas, tinjauan tindak pidana pencabulan, tinjauan kewenangan kejaksaan, tinjauan persidangan daring *teleconference* atau *online* di masa pandemi covid-19 dan tinjauan penyelesaian tindak pidana pencabulan ditinjau dari pandangan Islam.

Hasil dari penelitian serta pembahasan penulis akan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang ada serta telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab penutup berisi tentang kesimpulan atas jawaban terkait dengan permasalahan penelitian dan berisi pula saran yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum khususnya jaksa dalam pelaksanaan penuntutan pencabulan anak disabilitas di masa pandemic covid-19 dan penyelesaian tindak pidana pencabulan ditinjau dari pandangan islam.